

**PENERAPAN HUKUM TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI — YOGYAKARTA,
NOMOR 141/PDT.P/2023)¹**

Oleh :

Sabatrina Permata Indri Mudakir²

Firdja Baftim³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengidentifikasi penerapan hukum dalam mengatasi permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifat tidak seragam: secara normatif belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara administratif dapat diakui melalui mekanisme pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum dan perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. 2. Penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi dilema antara norma hukum positif yang berlandaskan pada prinsip religius dan tuntutan hak asasi manusia untuk memperoleh kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dalam hal ini perlu memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai agama, moralitas masyarakat, dan prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan di hadapan hukum.

Kata Kunci : *perkawinan beda agama*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sebagaimana di

sebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵ Hal senada kemudian diterangkan dalam beberapa Pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni pada Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, melainkan memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan, yang tidak berkaitan dengan agama para pihak calon mempelai. Sehingga jika merujuk pada kedua pasal tersebut, maka negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai ketentuan perkawinan beda agama dianggap sah, sebagaimana tersebut pada pasal 35 huruf a yang menyebutkan perihal “pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Hal ini menjadi jembatan untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia, pada penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, hanya dalam Pasal 26 KUHPerdata memberikan batasan. Pasal 26 KUHPerdata berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.⁷

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010766

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

⁶ Husain Insawan, “Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam”, Al-„ADL, Vol. 1, No. 1, Juni 2008, hlm. 6

⁷ Meliala, Djaja, S.H., M.H. 2012. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia

perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.⁸

Pendekatan konseptual dalam ilmu hukum, yaitu *das sein* dan *das sollen*. Secara *das sein*, atau dalam arti kondisi yang terjadi dalam kenyataan, praktik perkawinan antara dua individu yang berbeda agama masih sering dijumpai di Indonesia. Walaupun aturan hukum yang berlaku belum memberikan landasan yuridis yang pasti, sejumlah pasangan tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka memilih menikah di luar negeri agar perkawinannya dapat diakui oleh negara, sementara sebagian lainnya menempuh jalur administratif tertentu, misalnya dengan melakukan perpindahan agama sementara guna memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Fenomena tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan sosial masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku, yang menandakan bahwa realitas sosial belum sepenuhnya sejalan dengan norma hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Perspektif *das sollen*, yaitu hukum sebagaimana mestinya berlaku, sistem hukum positif Indonesia menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama masing-masing pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah. Oleh karena itu, secara normatif, perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Indonesia, sebab hukum menghendaki kesatuan keyakinan dalam hubungan perkawinan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan perdata antara dua individu, melainkan juga peristiwa keagamaan yang tunduk pada norma-norma keagamaan yang berlaku.

Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk,

Dalam praktik penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, salah satu contoh konkret dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, yang diputus pada tanggal 11 Mei 2023.⁹ Perkara ini berawal dari permohonan dua orang warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan, namun berasal dari agama yang berbeda, yaitu Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam.

Kedua pemohon menghadapi kendala hukum karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".¹⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena tidak memenuhi syarat kesamaan agama dalam pelaksanaan upacara perkawinan.

Kedua pemohon tetap berkeinginan agar perkawinannya diakui oleh negara melalui pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh izin melangsungkan perkawinan beda agama dan memerintahkan Disdukcapil untuk mencatat perkawinan tersebut.¹¹

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa negara tidak dapat melarang perkawinan antarumat yang berbeda agama sepanjang memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan.¹² Hakim juga mempertimbangkan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸ H Syahrani, Riduan. S.H. 2006.Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumn

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2023.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124.

Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹³

Secara *Das Sein*, atau kenyataan yang terjadi di lapangan, kasus ini menggambarkan bahwa penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifat tidak seragam. Walaupun secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan ruang eksplisit terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, beberapa pengadilan negeri di Indonesia seperti PN Yogyakarta, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat telah memberikan penetapan yang bersifat progresif untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹⁴

Penetapan pengadilan menjadi jalur alternatif hukum (*legal loophole*) bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pengakuan negara melalui pencatatan di Disdukcapil. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama (*Das Sollen*)—yang menuntut kesesuaian dengan hukum agama masing-masing—dan realitas sosial (*Das Sein*)—yang menuntut pengakuan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama di Indonesia.

Secara *Das Sein*, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat yang semakin plural secara agama. Putusan seperti PN Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023 menjadi bukti bahwa lembaga peradilan berperan sebagai pen jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, guna melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.¹⁵

Berdasarkan uraian penulis di atas, bahwa adanya bermacam-macam penafsiran yang dapat terjadi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah

menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Diperkuat dengan isi penjelasan atas pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam mengatasi perkawinan beda agama di indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Artinya, apabila suatu agama tidak memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan, maka perkawinan

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

¹⁴ Hukumonline, “PN Surabaya Izinkan Pasangan Beda Agama Menikah”, diakses 2023, <https://www.hukumonline.com>

¹⁵ Winarno, Budi, *Hukum dan Realitas Sosial: Perspektif Das Sein dan Das Sollen dalam Praktik Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022, hlm. 85.

tersebut dianggap tidak sah menurut hukum agama dan secara otomatis tidak sah pula menurut hukum negara.

Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih menekankan pada aspek batas usia perkawinan, bukan pada substansi mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian, tidak ada perubahan norma substantif terkait sah atau tidaknya perkawinan beda agama.

Dalam praktiknya, muncul perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) tersebut. Sebagian kalangan berpendapat bahwa negara seharusnya memberikan ruang bagi pasangan beda agama untuk tetap melangsungkan perkawinan secara sah secara administratif, mengingat UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi, karena negara Indonesia bukanlah negara sekuler, melainkan negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum agama masing-masing.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara eksplisit memberikan petunjuk bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan dan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia masih belum memberikan ruang yang jelas bagi perkawinan beda agama. Negara tetap mendasarkan keabsahan perkawinan pada hukum agama, sedangkan pencatatan hanya merupakan akibat administratif dari perkawinan yang sah menurut agama.

Perkawinan merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki arti penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam menentukan syarat, tata cara, serta keabsahan suatu perkawinan di

Indonesia.¹⁶

Secara konseptual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan perkawinan sebagai institusi yang bukan semata hubungan keperdataan, tetapi juga hubungan spiritual dan moral. Hal ini tampak dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷

Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai religius dan moral.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁸

Pasal ini merupakan inti dari penerapan hukum perkawinan di Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan. Artinya, negara tidak mengatur sah atau tidaknya perkawinan dari aspek hukum perdata semata, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada hukum agama masing-masing pihak. Negara hanya berperan dalam hal pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia menganut dua lapis keabsahan, yaitu:

1. Keabsahan agama (religious validity) — perkawinan sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing calon mempelai.
2. Keabsahan administratif (legal validity) — perkawinan sah menurut negara apabila telah dicatat di instansi yang berwenang (KUA untuk umat Islam, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk non-Muslim).²⁰

Negara tidak dapat mengesahkan perkawinan yang tidak diakui oleh hukum agama, termasuk perkawinan beda agama. Prinsip ini menegaskan bahwa pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada norma

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Ibid pasal 1

¹⁸ Ibid pasal 1 ayat (1)

¹⁹ Ibid pasal 1 ayat (2)

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab IV tentang Syarat dan Rukun Nikah.

keagamaan, sesuai dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengubah prinsip keabsahan perkawinan tersebut. Perubahan yang dilakukan hanya berfokus pada peningkatan batas usia perkawinan, yakni dari sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, menjadi 19 tahun bagi keduanya.²¹ Perubahan ini merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta melanggar hak anak.²²

Pengaturan hukum perkawinan setelah perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menekankan pada dua hal utama, yaitu:

1. Kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agama, dan
2. Perlindungan terhadap hak anak melalui penetapan batas usia minimal perkawinan.

Perlu dicatat bahwa perubahan tersebut tidak menyentuh aspek sahnyanya perkawinan beda agama. Artinya, secara normatif, penerapan hukum terhadap perkawinan beda agama tetap merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, di mana sahnyanya perkawinan tetap ditentukan oleh hukum agama masing-masing.²³

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sering menimbulkan dualitas norma antara hukum agama dan hukum negara. Negara hanya mencatat perkawinan yang telah sah secara agama, sedangkan perkawinan yang tidak diakui oleh agama, seperti perkawinan beda agama, tidak dapat dicatatkan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, karena di satu sisi hak untuk menikah diakui sebagai hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, namun di sisi lain dibatasi oleh norma agama sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁴

Perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan adanya pertentangan antara teori kepastian hukum dan teori keadilan. Di satu sisi, penerapan hukum perkawinan menjamin kepastian karena mengacu pada norma agama yang jelas; namun di sisi lain, ketentuan tersebut

dinilai kurang adil bagi pasangan beda agama yang ingin membentuk keluarga tanpa harus berpindah keyakinan.²⁵

Pengaturan hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hukum nasional masih berorientasi pada prinsip religiusitas dan moralitas, bukan semata-mata pada asas kebebasan individu. Hal ini menjadi landasan utama dalam memahami mengapa perkawinan beda agama sulit dilaksanakan dan tidak diakui secara hukum di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu persoalan hukum yang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara hukum agama dan hukum negara, di mana keabsahan perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁶

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut kedua calon mempelai. Dengan demikian, jika perkawinan dilakukan antara dua orang yang berbeda agama, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan menurut hukum agama, dan akibatnya tidak dapat dicatat oleh negara. Dalam hal ini, pasangan beda agama sering kali menemui kendala hukum ketika hendak melangsungkan perkawinan secara resmi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dan solusi hukum ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Salah satu bentuk upaya hukum yang paling sering ditempuh oleh pasangan beda agama adalah dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Upaya ini didasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan bagi “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”

Melalui jalur ini, pasangan beda agama mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan penetapan yang mengizinkan Kantor

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

²⁵ Radbruch, Gustav. *The Philosophy of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1950).

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan mereka. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka perkawinan dapat dicatat secara administratif oleh negara. Namun, keabsahan secara agama tetap menjadi persoalan tersendiri, karena pernikahan tersebut tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing.

Contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst, hakim mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk menikah dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencatat perkawinan mereka. Hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa hak untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Tidak semua permohonan perkawinan beda agama dikabulkan oleh pengadilan. Beberapa pengadilan lain menolak permohonan dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip keagamaan dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, jalur pengadilan ini bersifat kasuistik dan belum dapat dijadikan dasar hukum yang tetap.

Selain melalui jalur pengadilan, pasangan beda agama juga menempuh jalur perkawinan di luar negeri sebagai alternatif untuk melegalkan hubungan mereka. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”²⁷

Apabila suatu negara memperbolehkan perkawinan beda agama, maka pasangan Warga Negara Indonesia dapat melangsungkan perkawinan mereka di negara tersebut. Setelah perkawinan dilaksanakan, pasangan tersebut wajib melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang di Indonesia dalam waktu paling lambat 30 hari setelah kembali ke tanah air, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

Meskipun cara ini sah secara hukum internasional dan administrasi kependudukan, namun pelaksanaannya memerlukan biaya yang besar dan proses yang panjang. Selain itu, secara sosial dan religius, perkawinan tersebut masih sering menimbulkan penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Upaya lain yang kerap ditempuh adalah dengan melakukan konversi agama, yaitu salah satu pihak berpindah agama agar perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum agama yang sama. Langkah ini secara hukum diperbolehkan karena konstitusi menjamin kebebasan beragama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.”²⁸ Dengan berpindah agama, pasangan dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konversi agama yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif perkawinan seringkali menimbulkan perdebatan moral dan etik, karena dapat dianggap sebagai tindakan formalitas tanpa dilandasi keyakinan yang tulus. Oleh sebab itu, solusi ini sering dipandang sebagai jalan terakhir bagi pasangan yang menghadapi kendala hukum untuk menikah.

Solusi melalui reformulasi kebijakan hukum nasional, Melihat banyaknya persoalan yang timbul dalam praktik perkawinan beda agama, diperlukan adanya reformulasi kebijakan hukum nasional agar hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan kontekstual. Pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan kemungkinan penyusunan aturan pelaksana khusus yang mengatur mekanisme perkawinan beda agama dengan tetap menghormati nilai-nilai agama yang berlaku.²⁹

Selain itu, diperlukan peran aktif lembaga peradilan untuk membentuk yurisprudensi yang konsisten dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama.

Yurisprudensi yang seragam akan memberikan kepastian hukum dan menghindarkan masyarakat dari kebingungan akibat putusan pengadilan yang berbeda-beda. Lebih jauh lagi, perlu dikembangkan dialog antarumat beragama guna mencari titik temu antara ajaran agama dan

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

kebutuhan sosial. Langkah ini dapat menjadi solusi preventif dalam mengurangi konflik sosial akibat perbedaan keyakinan dalam perkawinan. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas masyarakat pluralistik.

Perlindungan hak konstitusional warga negara, upaya hukum terhadap perkawinan beda agama pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan norma agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia harus menyeimbangkan antara hak individu dan nilai-nilai religius agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Upaya dan solusi hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya masih bersifat alternatif dan kasuistik. Jalur hukum seperti permohonan ke pengadilan, perkawinan di luar negeri, atau konversi agama hanyalah bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan sistem hukum positif yang ada. Dalam jangka panjang, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan selaras dengan perkembangan masyarakat, agar hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial yang menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan.

B. Penerapan Hukum Dalam Mengatasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama sering kali menghadapi ketidakharmonisan antara norma hukum agama dan norma hukum administrasi negara. Karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pelaksanaan atau pencatatan perkawinan beda agama, maka timbul berbagai pendekatan di lapangan, baik oleh pengadilan maupun oleh instansi pencatatan sipil.

Wujud nyata penerapan hukum terhadap kasus perkawinan beda agama dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

141/Pdt.P/2023. Dalam perkara tersebut, pasangan beda agama (pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Katolik) telah melangsungkan perkawinan secara Katolik, namun tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perbedaan agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan ke pengadilan agar pernikahan mereka dapat dicatat secara resmi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut salah satu agama, tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang pencatatan administrasi atas perkawinan beda agama, serta penetapan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan bahwa penolakan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum keluarga di mata negara.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan berupaya mengisi kekosongan hukum dengan menggunakan asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim dalam hal ini berpegang pada prinsip bahwa pencatatan perkawinan merupakan urusan administrasi negara, bukan bagian dari keabsahan agama. Namun, penerapan hukum ini tidak seragam di seluruh Indonesia.

Sebagian pengadilan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, sedangkan sebagian lain seperti Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan penetapan yang mengabulkan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas penerapan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum nasional penerapan hukum terhadap perkawinan beda agama masih bersifat kasuistik, tergantung pada pandangan hakim yang menangani perkara. Negara melalui lembaga peradilan seharusnya tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Maka dari itu, untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini, perlu adanya reformulasi norma hukum perkawinan yang mengatur secara jelas mekanisme pencatatan bagi pasangan beda agama tanpa menafikan perbedaan keyakinan, misalnya dengan menyediakan jalur

administratif khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tidak bergantung sepenuhnya pada sahnya perkawinan menurut agama.

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem sosial dan keagamaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah prinsip religiusitas yang kuat, sehingga aspek agama menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.³⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak ditentukan semata-mata oleh pencatatan administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), melainkan bergantung pada pengesahan secara agama. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan tidak sesuai dengan ajaran atau ketentuan agama masing-masing pihak, maka secara hukum nasional perkawinan tersebut tidak dianggap sah.³²

Dalam konteks perkawinan beda agama, ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Misalnya, dalam hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita non-muslim, begitu pula sebaliknya.³³ Di sisi lain, hukum Kristen Protestan maupun Katolik juga pada prinsipnya menolak perkawinan beda agama, karena dianggap bertentangan dengan ajaran iman gereja.³⁴

Meskipun secara normatif perkawinan beda

agama tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, praktiknya di lapangan menunjukkan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pasangan beda agama agar dapat melangsungkan perkawinan mereka. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, misalnya di Singapura atau Australia, yang sistem hukumnya memperbolehkan perkawinan antaragama. Setelah perkawinan dilaksanakan, pasangan tersebut dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia sesuai Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan.”³⁵

Terdapat pula praktik perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara konversi agama sementara, di mana salah satu pihak berpindah agama agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum agama tertentu. Namun, dalam kenyataannya, setelah proses perkawinan selesai, tidak jarang pihak yang bersangkutan kembali pada agama semula. Praktik ini menimbulkan perdebatan etika dan keagamaan karena dianggap melanggar asas kejujuran dalam keyakinan beragama.³⁶

Ada pula praktik di mana pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan yang mengizinkan pencatatan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Beberapa pengadilan negeri di Indonesia pernah mengabulkan permohonan tersebut, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst, yang memberikan izin kepada pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka. Namun, terdapat pula pengadilan yang menolak permohonan serupa dengan alasan tidak ada dasar hukum yang secara tegas membolehkan perkawinan beda agama.³⁷

Dari berbagai praktik tersebut, terlihat bahwa ketentuan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Di satu sisi, undang-undang menekankan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, namun di sisi lain terdapat putusan

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Ibid., Pasal 2 ayat (1).

³² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 89.

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 huruf (c).

³⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 54.

³⁵ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1).

³⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Praktiknya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 137.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst.

pengadilan dan praktik administratif yang memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama melalui jalur tertentu. Ketidakpastian ini menunjukkan perlunya reformulasi atau penafsiran yang lebih jelas terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan agar tidak menimbulkan multitafsir dan diskriminasi terhadap warga negara dalam melaksanakan hak konstitusional untuk membentuk keluarga.³⁸

Penerapan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan perdebatan panjang dalam tataran hukum, sosial, dan moral. Hal ini karena sistem hukum perkawinan Indonesia tidak berdiri secara sekuler, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang diakui oleh negara.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia didasarkan pada norma agama, bukan pada hukum negara semata. Negara hanya mengakui perkawinan yang telah disahkan secara agama dan kemudian dicatat oleh instansi resmi pemerintah. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan tidak sah menurut agama, maka negara tidak memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan tersebut.⁴¹ Dalam konteks perkawinan beda agama, hal ini menjadi permasalahan mendasar, sebab hampir seluruh agama yang diakui di Indonesia — seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu — tidak memperkenankan perkawinan lintas agama karena dianggap melanggar ketentuan teologis dan norma moral.⁴²

Secara yuridis normatif, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki keabsahan hukum apabila dilakukan di dalam wilayah Indonesia tanpa memenuhi ketentuan hukum agama. Meskipun tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang

tersebut yang secara eksplisit menyatakan larangan perkawinan beda agama, frasa “menurut hukum masing-masing agamanya” telah diartikan oleh para ahli hukum dan hakim sebagai bentuk larangan implisit (*implied prohibition*) terhadap perkawinan antaragama.⁴³

Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan hukum agama memiliki kedudukan khusus yang menjadi dasar sahnya perkawinan. Dalam Islam, misalnya, Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas melarang seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim, kecuali jika perempuan tersebut memeluk Islam terlebih dahulu.⁴⁴ Begitu pula dalam hukum Gereja Katolik yang diatur dalam *Codex Iuris Canonici* (Kanon 1086 §1), yang menyatakan bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan non-Kristen adalah tidak sah, kecuali ada dispensasi dari otoritas gerejawi.

Secara yuridis empiris, penerapan hukum terhadap perkawinan beda agama menunjukkan dinamika yang beragam di masyarakat. Dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama yang melakukan strategi hukum tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan mereka. Strategi pertama adalah melaksanakan perkawinan di luar negeri, di mana hukum setempat memperbolehkan perkawinan lintas agama, seperti di Singapura, Hong Kong, atau Australia. Setelah itu, perkawinan tersebut didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan.”⁴⁵ Dengan demikian, negara Indonesia mengakui keabsahan perkawinan tersebut secara administratif, meskipun secara agama belum tentu sah.

Strategi kedua adalah permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan yang memungkinkan perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Beberapa pengadilan di Indonesia pernah mengabulkan permohonan semacam ini, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst, yang mengizinkan pasangan beda agama mencatatkan perkawinan mereka dengan pertimbangan hak asasi manusia

³⁸ Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2020: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 45.

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 45.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 94.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 67.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40 huruf (c).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1).

dan kebebasan beragama.⁴⁶ Namun, tidak sedikit pula pengadilan yang menolak permohonan tersebut, seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.P/2017/PN Sby, yang menolak pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁷

Perbedaan putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia masih tidak seragam dalam penegakannya (inconsistent enforcement). Terdapat ketidaksinkronan antara hukum agama, hukum nasional, dan interpretasi hakim di berbagai pengadilan. Secara teori hukum, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *law in book* dan *law in action*. *Law in book* menggambarkan hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang bersifat ideal (*das sollen*), sedangkan *law in action* menunjukkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sosial (*das sein*).⁴⁸

Dalam konteks ini, *law in book* menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, tetapi *law in action* memperlihatkan bahwa praktik tersebut tetap berlangsung melalui berbagai mekanisme hukum alternatif. Dari sudut pandang konstitusional, perdebatan mengenai perkawinan beda agama juga berkaitan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴⁹ Di sisi lain, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti segala bentuk perkawinan harus menghormati nilai-nilai keagamaan.

Pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan berbeda agama pada dasarnya tidak sejalan dengan undang-undang-undang Perkawinan di Indonesia. Walaupun tidak menyatakan dengan eksplisit bahwa perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda diperbolehkan atau dilarang, namun secara eksplisit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Hal tersebut menunjukkan

bahwa setiap agama memiliki kriteria dan syarat tersendiri untuk keabsahan perkawinannya.

Mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pencatatan perkawinan berbeda agama tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespons dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin.

SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Muatan SEMA tersebut berbunyi sebagai berikut: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Perkawinan diakui sah jika telah dilangsungkan sesuai dengan norma hukum dalam agama dan kepercayaannya yang dipeluk oleh pasangan yang bersangkutan⁵⁰. Sehingga SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama sejalan juga dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya”, dengan demikian, penetapan sahnya sebuah perkawinan haruslah mempertimbangkan aspek norma agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat walaupun SEMA bukan merupakan produk hukum dalam hierarki peraturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1). Yahya Harapan mengungkapkan bahwa isi dan

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.P/2017/PN Sby.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 16.

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

⁵⁰ Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri. “Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia”

instruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan.

Badan Pengawas Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan maupun teguran, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sehingga meskipun kekuatan mengikat SEMA terbatas, penerapan SEMA secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifa tidak seragam: secara normatif belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara administratif dapat diakui melalui mekanisme pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum dan perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara.
2. Penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi dilema antara norma hukum positif yang berlandaskan pada prinsip religius dan tuntutan hak asasi manusia untuk memperoleh kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dalam hal ini perlu memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai agama, moralitas masyarakat, dan prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan di hadapan hukum.

B. Saran

1. Pengaturan Undang-Undang Perkawinan saat ini masih menimbulkan multitafsir terkait perkawinan beda agama karena tidak secara tegas mengatur boleh atau tidaknya. Sebaiknya pemerintah menambahkan pasal khusus yang secara jelas mengatur mekanisme perkawinan beda agama, agar tidak terjadi perbedaan putusan antar pengadilan dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kedua undang-undang ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu,

pengaturan ke depan sebaiknya memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan hak individu.

2. Penerapan hukum saat ini harus patuh pada hirarki hukum yang lebih tinggi, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang secara tegas menginstruksikan seluruh hakim untuk menolak permohonan perkawinan beda agama demi memulihkan penafsiran tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Bagi pasangan beda agama, solusi hukum yang paling memberikan kepastian hukum dan pengakuan administratif saat ini adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri (Pasal 56 UU Perkawinan) dan kemudian mencatatkannya di Dinas Dukcapil Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Alyasa. *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*. (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 60.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 67.
- Djubaidah, Neng,. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Eoh, Octavianus. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, hlm. 9.
- Hadi, Mohammad. *Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Mensyaratkan Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja*. Diss. Universitas Islam Malang, 2023, hal. 5.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 11.
- Husain Insawan. "Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam", *Al- 'ADL*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008, hlm. 6
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Praktiknya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 142.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 71.
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2020: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hlm. 52.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, hlm. 93.
- Meliala, Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 120.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 45.

Radbruch, Gustav. The Philosophy of Law, (Oxford: Clarendon Press, 1950).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 10.

Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*., cet. ke-13. Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 9.

Sri Wahyuni. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *In Right*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 15.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 16.

Uma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015, hlm. 105.

Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksitas Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

Hutapea, M. H. P. (2024). *Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*. Jurnal Hukum dan Legislasi Indonesia (JHLI), 21(2), 145–160.

Mursalin, A. (2023). *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi (UJH), 12(1), 34–50.

Markus, E. J. (2023). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Journal of Legal Studies and Islamic Context (JoLSIC), 5(3), 78–94.

Bintang Ulya Kharisma. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun

2023: Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama" Journal of Scientech Research and Development.

Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 2 (2024): 128 - 140.

Sumber-Sumber Lain

Kompas. "PN Surabaya Izinkan Pasangan Beda Agama Menikah Ini Pertimbangannya." Diakses melalui <https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/21/140704978/pn-surabaya-izinkan-pasangan-beda-agama-menikah-ini-pertimbangannya?page=all>, tanggal 01 Juni 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 916/Pdt.P/2018/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 389/Pdt.P/2017/PN Sby.